

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN
MAPAN DI KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

USWATUN KHASANAH

NIM. 210211062

Pembimbing

ATIK ABIDAH, M.S.I.

NIP. 197605082000032001

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Uswatun Khasanah, 2018. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Mapan Di Kabupaten Ponorogo*”. **Skripsi**. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Atik Abidah, M.S.I.

Kata Kunci : Hukum Islam, Arisan Mapan.

Arisan memang tidak bisa lepas dari gaya dan perilaku kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Arisan mapan merupakan layanan arisan barang yang di bentuk oleh PT, Rekan Usaha Mikro Anda (RUMA) untuk membantu masyarakat mendapatkan barang yang terjangkau. Keterbatasan ekonomi dalam membeli barang yang mendesak tidak mampu membeli secara tunai sehingga seringkali dihadapkan dengan tawaran pembelian skema kredit dan kebanyakan masih dipenuhi transaksi ribawi. Untuk menghindari dari aktifitas ribawi tersebut, kini mulai marak skema-skema transaksi yang memudahkan dan saling menguntungkan. Pembelian barang di arisan mapan di lakukan secara kontan, tetapi uang yang dipakai pembeli untuk membayar adalah uang hasil menghimpun dari sejumlah orang yang sepakat bergabung untuk membeli barang-barang tersebut. Anggota arisan yang menjadi pengurus (ketua/manager) arisan bisa mendapat bonus yang di dapat dari barang yang dibeli oleh kelompok.

Dari latar belakang masalah tersebut terdapat suatu permasalahan yang sangat urgen untuk dibahas diantaranya: 1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme akad Arisan Mapan di Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerimaan bonus dalam Arisan Mapan di Kabupaten Ponorogo ?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif dengan pengumpulan data melalui *interview* dan *dokumentasi*. Adapun teknik pengolahan data menggunakan teknik *editing, organizing*, dan penemuan hasil riset. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa induktif

Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah: 1) Mekanisme akad arisan mapan di Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat *qard* dalam syariat Islam. Pembayaran dengan sistem arisan, adalah perkara teknis bukan perkara ashl hukum (induk hukum). Hukum asal semua perkara teknis adalah mubah selama tidak bertentangan dengan hukum syara' berdasarkan keumuman bolehnya *isytiroth* (menetapkan syarat). Masyarakat membutuhkan akad baru untuk memenuhi hajatnya selama tidak melanggar *tsawabit* (hal-hal yang prinsipal) dalam masalah muamalat. 2) Penerimaan bonus pada pengurus arisan sudah sesuai dengan hukum islam karena telah memenuhi syarat rukunnya *ujrah*. Bonus pada ketua/manager arisan dikategorikan dalam dua kelompok yaitu *ujrah al-mis'II* yang meliputi bonus rekrut anggota dan *ujrah al-musamma* yang terdiri dari bonus ketua binaan, bonus bulanan bonus promosi ketua binaan serta bonus trip.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Uswatun Khasanah

NIM : 210211062

Fakultas : Syariah


Program Studi : Muamalah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Mapan Di
Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 2 Juli 2018

**Mengetahui,
Ketua Jurusan
Muamalah**



Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

**Menyetujui,
Pembimbing**

A blue ink handwritten signature, which appears to be 'Atik', written in a cursive style.

Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Uswatun Khasanah
NIM : 210211062
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Mapan Di
Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 20 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari tugas dan persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Juli 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag ()
2. Penguji I : Khusniati Rofi'ah, M.S.I. ()
3. Penguji II : Atik Abidah, M.S.I. ()

Ponorogo, 25 Juli 2018

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Moh. Munir/Lc., M.Ag
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa memisahkan hidupnya dengan manusia lain karena kodrat manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dalam segala urusan kepentingan hidup.

Hukum Islam telah mengatur mengenai aspek-aspek kehidupan manusia agar tidak terjadi ketimpangan sosial yang bisa menyebabkan bentrokan antar berbagai kepentingan manusia. Aturan-aturan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat disebut hukum *mu'āmalah*.¹ *Mu'āmalah* merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya, sedangkan ibadah merupakan hubungan manusia dengan Tuhan.² Keduanya merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan seorang muslim, di samping manusia dituntut untuk melakukan hubungan yang baik antara sesama manusia (*habl min an-nās*) mereka juga dituntut untuk melakukan hubungan yang baik dengan Tuhannya (*habl min Allah*).

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Cet ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), 7.

² Ghufron A. Masadi, *Fiqh Mu'āmalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 1.

Salah satu implementasi mengenai hubungan yang baik antara sesama manusia (*habl min an-nās*) dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu dengan saling tolong-menolong, sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Quran surat *al-Mā'idah* ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. *al-Mā'idah* : 2)³

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diperintahkan oleh Allah SWT. untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan. Kebajikan dalam hal ini juga termasuk di dalamnya pemenuhan kebutuhan hidup, sehingga manusia mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Hal ini juga menjadi prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapapun, selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.⁴

Di dalam kehidupan manusia di dunia ini demi kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder dan tertier. Untuk mencukupi kebutuhan hidup tersebut manusia tidak bisa melakukan sendiri tetapi membutuhkan orang lain. Sudah menjadi kodrat manusia yang

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), 106.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran* (Ciputat: Lentera Hati, 2001), 13.

diciptakan Allah untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, hutang piutang, bercocok tanam atau dengan lainnya. Dengan melihat bagitu kompaknya hubungan dalam masyarakat, maka kita dituntut untuk saling membantu sesama manusia dalam hal kebaikan.

Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam dan kompleks. Maka dari itu manusia memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut manusia melakukan aktifitas-aktifitas kerja sama dengan orang lain. Di dalam hukum Islam sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang bisa menyebabkan bentrokan antar berbagai kepentingan.

Kebutuhan materi manusia berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia itu sendiri, manusia dalam bermuamalah diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, kebebasan merupakan unsur dasar manusia, namun kebebasan itu tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia yang lain.⁵

Diantara untuk memenuhi kebutuhan materi masyarakat, dewasa ini banyak masyarakat yang melakukan praktek arisan. Dalam pengertian umum arisan atau tabungan bersama (*company saving*) merupakan pengumpulan

⁵ Heri sudarsono, *konsep ekonomi islam*, cet1(yogyakarta;ekonisia,2003)

uang senilai yang telah ditentukan untuk diundi secara berkala.⁶ Dalam perkumpulan ini semua anggota dalam setiap waktu tertentu mengadakan pertemuan, pada saat itu semua anggota diwajibkan menyetorkan sejumlah uang yang sudah ditentukan, setelah uang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapatkan arisan berdasarkan undian, dan selanjutnya kumpulan dari setoran anggota-anggota yang telah lebih dulu mendapatkan undian pada bulan-bulan berikutnya berkewajiban membayar terus hingga semua anggota mendapatkan undian.

Sebenarnya hakikat arisan adalah setiap orang dari anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan, maka ia menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, juga orang yang terakhir mendapatkan arisan maka ia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggota.

Arisan telah menjadi adat atau tradisi baik di masyarakat kita. Dari sisi ini kaidah *al-‘Ādah Muhakkamah*, yakni adat atau tradisi baik yang berlaku di suatu masyarakat itu bisa dijadikan hukum, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti menghalalkan yang jelas-jelas diharamkan oleh Islam seperti daging babi, judi (*maisîr*), atau mengharamkan yang jelas-jelas dihalalkan oleh Islam seperti jual beli, nikah, dan pinjam-meminjam atau utang-piutang.⁷

⁶ Pius A, Partanto dan M Dahlan al Barry, *Kamis Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 45.

⁷ Ahmad Ali MD, *Hukum Arisan Qurban dan Akikah*, dalam <http://aalimd.blogspot.com/2010/12/hukum-arisan-qurban-dan-akikah.html>, (Diakses pada tanggal 20 Maret 2013, jam 10.15 WIB).

Dilihat dari sisi substansinya, pada hakikatnya arisan merupakan akad *`âriyah*, yaitu akad pinjam-meminjam, lebih tepatnya akad *al-qard* (utang-piutang). Dengan demikian uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapat atau memenangkan undian itu adalah utangnya pada peserta arisan yang lainnya dalam kelompok arisannya. Selain itu merupakan bentuk akad yang didasarkan pada prinsip *ta'âwun* (tolong-menolong).

Arisan secara umum termasuk muamalah yang belum pernah disinggung di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan kecuali kalau ada dalil yang tidak membolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaidah fikih yang berbunyi:⁸

أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَأْحَةٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."⁹

Para ulama tersebut berdalil dengan al Qur'an dan Sunnah sebagai berikut :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu" (Qs. al-Baqarah: 29)¹⁰

⁸Ahmad Zain, <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/166/hukum-arisan-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 6 Desember 2016.

⁹Oni Sahroni Dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih Dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 186.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf UII, 1995), 83.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَهُ
وَبَاطِنَهُ

“ Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi; dan Ia telah sempurnakan buat kamu nikmat-nikmatNya yang nampak maupun yang tidak nampak.” (Qs Luqman : 20)¹¹

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia, para ulama menyebutnya dengan istilah *al imtinan* (pemberian). Oleh karenanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada asalnya hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya. Dalam masalah “ arisan “ tidak ada dalil baik dari al Qur’an maupun dari as Sunnah yang melarangnya, berarti hukumnya mubah atau boleh.¹²

Hadist Aisyah ra, ia berkata :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ
وَحَفْصَةَ فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا

" Rasullullah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian di antara istrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafshah, maka kami pun bersama beliau." (HR Muslim)¹³

Hadist di atas menunjukkan kebolehan untuk melakukan undian, tentunya yang tidak mengandung perjudian dan riba. Di dalam arisan juga terdapat undian yang tidak mengandung perjudian dan riba, maka hukumnya

¹¹ *Ibid.*, 648.

¹² Ahmad Zain, <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/166/hukum-arisan-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 6 Desember 2016

¹³ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Dan Muslim (Al-Lu’lu’ Wal Marjan)* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), 878.

boleh. Tetapi walaupun begitu, ada sebagian bentuk arisan yang diharamkan dalam Islam, karena mengandung riba, penipuan dan merugikan pihak lain.¹⁴

Bentuk arisan bermacam-macam ada arisan berupa uang dan barang. Namun, dengan seiring berkembangnya zaman, kegiatan arisan dimodifikasi dengan sedemikian rupa oleh berbagai kalangan masyarakat, ada arisan sembako, arisan lelang, arisan kurban, arisan haji, arisan padi dan lain sebagainya.

Di antara berbagai macam bentuk arisan tersebut terdapat arisan yang berkembang di Kabupaten Ponorogo. Arisan tersebut memiliki nama Arisan Mapan. Arisan mapan merupakan layanan arisan barang yang dibentuk oleh PT, Rekan Usaha Mikro Anda (RUMA) untuk membantu serta memudahkan masyarakat membeli barang yang berkualitas dan terjangkau secara bersama-sama.¹⁵

Di arisan mapan, Mekanismenya mirip dengan arisan pada umumnya, yaitu adanya undian untuk menentukan pemenang setiap periode arisan. Pemenang arisan akan dikocok secara acak oleh sistem komputer arisan mapan. Pemenang arisan yang diundi tiap periode, akan mendapatkan barang yang sudah dipesan setiap anggota arisan melalui ketua/manager arisan. Setiap anggota bisa memilih barang yang berbeda.¹⁶

Jika barang yang dipilih berbeda, maka dalam satu kelompok setoran tiap orang akan berbeda sesuai dengan harga barangnya. Jumlah uang yang

¹⁴ Ahmad Zain, diakses pada tanggal 6 Desember 2016

¹⁵ <https://www.mapan.id/>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2016.

¹⁶ *Ibid.*.

disetorkan tiap anggota arisan kepada ketua arisan adalah sejumlah harga barang di bagi dengan jumlah anggota. Setelah menerima uang dari Anggota, Ketua Arisan akan membayar sejumlah setoran kelompok atau total setoran kelompok kepada pihak PT. RUMA. Jadi intinya di arisan mapan ini iuran setiap orang nilainya tidak sama seperti arisan pada umumnya. Iuran setiap orang itu berbeda karena mereka memesan barang yang berbeda, tetapi akan memperoleh total iuran kelompok yang sama tiap periodenya untuk mendapatkan barang yang telah di pesan masing-masing anggota.¹⁷

Keterbatasan ekonomi dalam membeli barang yang mendesak tidak mampu membeli secara tunai sehingga seringkali dihadapkan dengan tawaran pembelian skema kredit. Sayangnya, kebanyakan aktifitas kredit di masyarakat kita di penuhi oleh transaksi-transaksi ribawi. Untuk berhindar dari aktifitas ribawi tersebut , kini mulai marak skema-skema transaksi yang memudahkan dan saling menguntungkan..

Pembelian barang di arisan mapan di lakukan secara kontan, tetapi uang yang dipakai pembeli untuk membayar adalah uang hasil menghimpun dari sejumlah orang yang sepakat bergabung untuk membeli barang-barang tersebut. Mengingat bagi sebagian masyarakat merasa harga barang yang cukup mahal, maka diperlukan adanya *ta'awun'al birr* (tolong menolong dalam kebajikan) melalui sistem arisan untuk “saling membantu” membayarkan sehingga masing-masing anggota arisan bisa mendapatkan barang tersebut sesuai gilirannya. Ada sedikit variasi yang berbeda, namun

¹⁷ *Ibid.*

esensinya sama yakni pembelian barang dengan memanfaatkan teknik arisan dalam hal pembayaran dengan tujuan meringankan pembeli. Teknik pembelian barang seperti ini seolah-olah membeli barang secara kredit (dari sisi ringannya cara membayar), namun secara fakta adalah pembelian barang secara kontan kepada penjual karena penjual hanya menyerahkan/mengirimkan barang setelah total iuran arisan terkumpul.

Selain mudah membeli barang, anggota arisan yang menjadi pengurus atau koordinator (ketua/manager) arisan bisa mendapatkan manfaat lebih berupa penghasilan tambahan tanpa modal dari PT. RUMA. Penghasilan tambahan ini berupa bonus yang diperoleh dari berbagai program yang dilakukan ketua/manager arisan dalam menjalankan arisan mapan tersebut. Yang menjadi pembeda antara ketua arisan dengan manager arisan disini terletak pada bonus yang didapat.¹⁸ Dalam arisan mapan, tujuan utama arisan adalah untuk memudahkan masyarakat membeli barang impiannya sekaligus sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan tanpa modal.

Berangkat dari uraian diatas penulis tertarik mengangkat masalah ini menjadi penelitian dalam bentuk skripsi dengan Judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Mapan Di Kabupaten Ponorogo”***

B. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan berangkat dari paparan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan di bahas dalam skripsi sebagai berikut :

¹⁸ *Ibid.*

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme akad pada praktik arisan Mapan di Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bonus yang di terima dalam arisan mapan di Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara jelas tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme akad pada praktik arisan Mapan di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui secara jelas tinjauan hukum Islam terhadap bonus yang diterima dalam arisan mapan di Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum Islam, yakni memperkaya dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan sebagai bahan penelitian pihak yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut dan dikembangkan, khususnya tentang arisan.

2. Secara Pragmatis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi para pelaku bisnis dan masyarakat tentang status hukum Islam mengenai praktik arisan mapan sehingga mampu memecahkan berbagai masalah yang timbul khususnya dalam bidang

arisan. Selain itu diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu kepada semua pihak yang terkait dan yang membutuhkannya lebih khusus bagi diri pribadi penulis dalam wawasan dan pengembangan karya ilmiah.

E. Kajian Pustaka

Kajian mengenai kegiatan arisan yang telah lazim dijalankan oleh masyarakat memang sudah banyak, namun sejauh pengetahuan penyusun masih sedikit yang membahas tentang arisan mapan di Kabupaten Ponorogo. Pembahasan mengenai arisan terdapat dalam karya tulis yang berbentuk skripsi, yaitu:

“Tinjauan Hukum Islam terhadap arisan Haji Mabrur di Kabupaten Ponorogo”. Permasalahan dalam penelitian ini 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dan mekanisme arisan haji mabrur di Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada arisan haji mabrur di Kabupaten Ponorogo? Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad dalam arisan haji mabrur di Kabupaten Ponorogo menggunakan akad “*ariyah*” (pinjam-meminjam). Akad ini sudah memenuhi rukun dan syarat dalam *ariyah*, jadi boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan mekanisme yang diterapkan pada arisan haji mabrur di Kabupaten Ponorogo boleh dilakukan karena bersifat tolong menolong. Cara penyelesaian wanprestasi pada arisan haji mabrur di Kabupaten Ponorogo sah dan telah

sesuai dengan anjuran agama. Agama menganjurkan agar memberikan kelapangan dan penaggungan waktu untuk orang-orang yang berhutang.¹⁹

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kurban (Studi Kasus Pada Jama’ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)”. Permasalahan dalam penelitian ini 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme arisan kurban Jama’ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengembangan uang arisan kurban Jama’ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme arisan kurban pada Jama’ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sah dan boleh dilakukan. Akad dalam arisan kurban menggunakan akad utang piutang (*qard*), akad ini sudah memenuhi rukun dan syarat *qard*, jadi boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pengembangan uang arisan kurban dengan cara utang-piutang dengan menarik tambahan pada Jama’ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo merupakan tambahan yang dipersyaratkan di awal akad. Dalam Islam transaksi tersebut dilarang. Walaupun niat dan tujuannya baik yang

¹⁹ Uswatun Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji Mabruur di Kabupaten Ponorogo* (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2007), 61.

mana tambahan tersebut akan digunakan untuk mencukupi biaya kurban pada waktul idul adha.²⁰

“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Arisan Semen Di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi tersebut meliputi, 1) Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap penentuan pembayaran arisan semen dengan standart harga semen di Desa Serag Pulung Ponorogo?. 2) Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem arisan semen penyerahan undian berupa uang bukan barang di Desa Serag Pulung Ponorogo?. 3) Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhaap anggota yang keluar dari arisan sistem semen sebelum selesai?. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penentuan pembayaran arisan semen dengan standart harga semen di Desa Serag Pulung Ponorogo menggunakan akad *qard*, dalam pembayaran arisan mengandung *riba nasi'ah* karena pembulatan pembayaran arisan sebagai sinpan pinjam dan anggota yang meminjam dikenai bunga. Penerimaan undian berupa uang tidak bertentangan dengan fiqih qardh. Anggota yang keluar dari arisan semen sebelum arisan selesai sesuai dengan fiqih muamalah. Anggota berhak memutuskan akad sebelum jatuh tempo, dengan menggantikan akad *qard* dengan *hiwalah* yaitu pemindahan hutang.²¹

“Analisis Fiqih Terhadap Praktik Arisan Motor Sistem Lelang (Studi Kasus di UD. Rosana Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten

²⁰ Binti Fathkul Qori'ah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kurban (Studi Kasus Pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)* (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2015), 78.

²¹ Hartini, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Arisan Semen Di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo* (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2015), 53.

Ponorogo)". Dalam skripsi tersebut mengangkat permasalahan tentang bagaimana analisis fiqh terhadap akad arisan motor sistem lelang di UD. Rosana dan bagaimana analisis fiqh terhadap perbedaan perolehan arisan antara anggota satu dengan yang lainnya dalam arisan motor dengan sistem lelang tersebut. Kesimpulan dari penelitian tersebut antara lain, akad dan pelaksanaan praktik arisan motor sistem lelang di UD. Rosana hukumnya boleh karena telah sesuai dengan akad *qard* dan terpenuhi syarat rukunya. Perbedaan perolehan arisan antara anggota satu dengan lainnya di arisan tersebut hukumnya mubah karena penambahan itu ada karena sistem lelang yang di terapkan. Perbedaan perolehan bisa dijadikan '*Urf* (kesbiasaan).²²

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek arisan Jajan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya" Skripsi ini membahas mengenai mekanisme praktik arisan jajan dengan sistem bagi hasil dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang arisan jajan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa mekanisme praktik arisan jajan dengan sistem bagi hasil tersebut mempunyai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para peserta sebelum arisan itu dimulai. Akad (kontrak/perjanjian) dalam praktik arisan jajan dengan sistem bagi hasil tersebut sesuai dengan hukum Islam karena perjanjian tersebut diucapkan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan pendiri tidak merasa dirugikan bahkan peserta arisan dan pendiri arisan (*borg*) sama-sama

²² Rima Husnul Maghfiroh, *Analisis Fiqih Terhadap Praktik Arisan Motor Sistem Lelang (Studi Kasus di UD. Rosana Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo* (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2015), 61.

diuntungkan, dan pendiri arisan mengembalikan uang peserta sesuai dengan perjanjian sebelumnya.²³

Adapun persamaan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan arisan, Dengan demikian, penelitian yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Mapan Di Kabupaten Ponorogo”* bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang sudah ada, karena dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang mekanisme akad dan bonus yang diterima dalam arisan mapan menurut hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke tempat objek penelitian, guna memperoleh data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁴ Dalam hal ini terkait dengan mekanisme akad arisan mapan dan bonus yang di berikan dalam arisan mapan di kabupaten Ponorogo.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu yang memiliki karakteristik alami (*natural*

²³ Nur Chomariyah, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Jajan dengan Sistem Bagi Hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya”* (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri, Surabaya, 2009), 66-67.

²⁴ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), 63.

setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif, dan makna merupakan hal yang esensial yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.²⁵ Dalam hal ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan meneliti bagaimana mekanisme akad arisan mapan dan bonus yang di berikan dalam arisan mapan di kabupaten Ponorogo dalam tinjauan hukum Islam.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan secara langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.²⁶ Adapun lokasi yang penulis jadikan penelitian adalah di kota Ponorogo. Karena didaerah Ponorogo arisan mapan merupakan model arisan baru yang menarik perhatian masyarakat.

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah benda, hal, atau orang tempat data untuk variabel penelitian, dan yang dipermasalahkan.²⁷ Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengikuti praktik arisan mapan, antara lain: pihak yang terlibat dalam praktik Arisan Mapan seperti anggota arisan mapan dan pihak PT. RUMA.

²⁵ *Ibid.*, 51.

²⁶ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),116.

5. Data dan Sumber Data

Adapun data-data dan sumber data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Data tentang mekanisme akad arisan mapan.
- b. Bonus yang di terima dalam arisan mapan

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Proses cara tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden,²⁸ guna memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian. Dalam teknik ini, penulis bertanya langsung kepada pihak marketing arisan dan anggota arisan. Dalam penelitian ini teknik wawancara dipergunakan untuk mengumpulkan data terkait:

- 1) Mekanisme akad arisan mapan
- 2) Penerimaan bonus dalam arisan mapan

b. Dokumentasi

²⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 193-194.

Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan buku dan sebagainya. Dalam penelitian ini, dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data terkait:

- 1) Anggota arisan mapan di Kabupaten Ponorogo
- 2) Bonus yang diterima dalam arisan mapan di Kabupaten Ponorogo

7. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data lapangan,²⁹ yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan, makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi, dan keseragaman satuan atau kelompok kata.³⁰ Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataan bahwa data yang terhimpun kadang belum memenuhi harapan peneliti. Ada diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan, bahkan terlupakan, oleh karena itu, keadaan tersebut harus diperbaiki melalui *editing*.³¹
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan

²⁹ Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010),200.

³⁰Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'āmalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),153.

³¹ Sangadji, *Metodologi Penelitian*, 200.

sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.³²

- c. Penemuan hasil riset, yaitu menemukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, dalil-dalil dan lain-lain, sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas dan obyektif.³³

8. Metode Analisa Data

Sehubungan dengan permasalahan yang penulis kemukakan dalam penyusunan skripsi agar lebih mudah dalam penganalisaan, maka teknik analisa data yang penulis gunakan adalah metode induktif, yaitu: Berangkat dari kata-kata khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongkret itu digeneralisasi yang mempunyai sifat umum.³⁴ Maksudnya yaitu mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Disini penulis mengamati masalah yang bersifat khusus mengenai mekanisme dan penerimaan bonus arisan mapan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu dengan cara mengamati kejadian di lapangan, kemudian dibandingkan dengan teori dan dalil-dalil yang ada, kemudian dianalisis. Dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan

³² Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'āmalah*, 153

³³ Singarimbun Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1981), 191.

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi OFFSET, 2004), 47.

tentang ada tidaknya penyimpangan yang dilakukan dalam praktik arisan mapan tersebut menurut tinjauan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud disini adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari permasalahan yang tidak terarah. Untuk mempermudah penyusunan skripsi maka pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab tersendiri. Dengan demikian terbentuklah satu kesatuan sistem penulisan ilmiah yang *linier*, sehingga dalam pembahasan nanti nampak adanya suatu sistematika yang mempunyai hubungan yang logis dan *komprensif*. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, untuk mendeskripsikan *academic problem* (problem akademik) yang mendorong mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah. Rumusan masalah ini sangat penting, karena posisinya secara tidak langsung memandu peneliti dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian dipaparkan tujuan dan manfaat penelitian, untuk memastikan dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan, baik yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis. Sub berikutnya adalah kajian pustaka, untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian

terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan sub metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, *Aqad Dan Upah Dalam Hukum Islam*. Pada bab ini berisikan landasan teori tentang Pengertian *Qard*, Dasar Hukum *Qard*, Rukun dan Syarat *Transaksi Qard*, Beberapa Permasalahan dalam *Qard*, Hukum *Qard*, Hikmah *Qard*, Pengertian Upah, Dasar Hukum Upah, Rukun Upah, Syarat-syarat Upah, Macam-macam Upah.

BAB III, *Praktik Arisan Mapan Di Kabupaten Ponorogo*. Pada bab ini diuraikan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Hasil laporan ini meliputi Gambaran Umum Arisan Mapan Di Kabupaten Ponorogo, Mekanisme Arisan Mapan, Ketentuan Dan Syarat Arisan Mapan, Pemberian Bonus Arisan Mapan.

BAB IV, *Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Mapan Di Kabupaten Ponorogo*. Berisikan analisis mengenai masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini yang meliputi: analisis hukum Islam terhadap mekanisme akad arisan Mapan serta analisis hukum Islam terhadap penerimaan bonus yang dalam arisan mapan di Kabupaten Ponorogo.

BAB V, *Penutup*. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, Kesimpulan diberikan sebagai jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran diberikan sebagai bahan masukan untuk perkembangan arisan khususnya arisan mapan di Kabupaten Ponorogo.

BAB II

QARD DAN UPAH DALAM HUKUM ISLAM

A. *QARD* DALAM ISLAM

1. Pengertian *Qard*

Qard secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhuhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qard* adalah bentuk mashdar yang berarti memutus. Dikatakan, *asy-syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting.

Adapun *qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.³⁵ Pengertian lain *qard* ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembalian sebesar uang tersebut. Contohnya orang yang membutuhkan uang berkata kepada orang yang layak dimintai bantuan, “Pinjamkan untukku uang sebesar sekian, kemudian aku kembalikan kepadamu pada waktunya”. Orang yang dimintai pinjaman pun memberikan *al-Qard* (pinjaman) uang kepada orang tersebut.³⁶

Dalam literatur fqih, *qard* dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.³⁷ Akad *qard* adalah murni akad

³⁵ Abdullah Bin Muhammad al-Thayyar Dkk, *Ensiklopedi Fiqh Mu'āmalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, Terj. Miftakhul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 153.

³⁶ Isma'il Nawawi, *Fikih Mu'āmalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

³⁷ *Ibid.*, 178.

tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain, dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut.³⁸

2. Dasar Hukum *Qard*

Dalil disyari'atkannya *qard* adalah:

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Hadid: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadid: 11)³⁹

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah” artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia” sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

2) Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan

³⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah: dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 137.

³⁹ Muhamad Shokib, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Jakarta: Pustaka al-Fatih, 2009), 538.

*(rizki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS: Al-Baqarah: 245).*⁴⁰

Ayat di atas sebenarnya berpesan akan pentingnya orang untuk selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Barang siapa yang melakukan demikian, maka Allah SWT akan melipat gandakan harta mereka. Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah penyebutan oleh Allah SWT sebagai orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan sebutan “memberi pinjaman kepada Allah”. Maksudnya adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang kepada hambanya dengan tulus untuk kemaslahatan hambanya (dinafkahkan di jalan Allah) sebagai pinjaman kepada Allah. Sehingga ada jaminan bahwa pinjaman tersebut kelak akan dikembalikan oleh Allah pada hari kiamat. Orang tersebut akan mendapatkan balasan atas perbuatan baiknya.⁴¹

Hal senada juga disampaikan oleh al-Thabari dalam menafsirkan ayat tersebut. Allah mengumpamakan hambanya yang telah menafkahkan hartanya di jalan Allah (untuk kemaslahatan bersama) dengan istilah “memberi pinjaman kepada Allah SWT”. Maksud dari perumpamaan tersebut adalah sebuah penegasan bahwa di hari kiamat kelak orang-orang

⁴⁰ Shokib, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 39.

⁴¹ Afandi, *Fiqh Mu'āmalah*; 138-139.

tersebut pasti akan mendapatkan balasan yang seolah-olah telah “menjadi hutang Allah SWT”⁴².

Dengan melihat tafsirnya, maka sebenarnya ayat tersebut tidak secara khusus merujuk pada akad pinjam-meminjam (hutang-menghutang). Akan tetapi, ia lebih umum dari akad hutang-piutang. Titik temu ayat tersebut dengan landasan hutang-piutang adalah keberadaannya yang menganjurkan untuk berbuat baik di jalan Allah SWT. Sementara orang yang sedang memberikan pinjaman untuk saudaranya yang sedang membutuhkan dipandang sebagai tindakan terpuji dan berada di jalan Allah. Di sinilah letak digunakannya ayat tersebut sebagai landasan dari akad *qard*.⁴³

3) QS. al-Naml ayat 89

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعِ يَوْمِئِذٍ ءَامِنُونَ

“Barangsiapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh (balasan) yang lebih baik dari padanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tenteram dari pada kejutan yang dahsyat pada hari kiamat”.⁴⁴

Ayat al-Qur’an di atas menerangkan tentang penghargaan terhadap orang yang berbuat baik dengan sesama. Janji al-Qur’an yang akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari kebaikan yang dilakukan untuk orang lain tersebut merupakan sebuah

⁴² *Ibid.*, 139.

⁴³ *Ibid.*, 139.

⁴⁴ Shokib, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 277.

anjuran agar orang-orang mau berbuat kebajikan. Memberikan pinjaman kepada sesama yang lagi membutuhkan merupakan bagian dari kebajikan. Oleh karena itu, di sinilah titik temu ayat tersebut sebagai landasan akad *qard* (hutang-piutang).⁴⁵

b. Hadist

1) Hadist riwayat Abi Daud dari Qutaibah Ibn Sa'id r.a:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ
مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ فَأَعَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً
فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ

*“Dari Nabi SAW beliau bersabda bahwa orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak mendzalimi dan tidak menjerumuskan muslim yang lain. Barang siapa dapat memenuhi kebutuhan saudaranya maka sesungguhnya Allah SWT akan memenuhi hajatnya. Dan barang siapa melonggorkan kesulitan seseorang muslim maka Allah SWT akan melonggorkan kesulitannya besok di hari kiamat. Dan barang siapa menutupi cela seseorang muslim maka Allah akan menutupi celanya besok pada hari kiamat”.*⁴⁶

Hadist di atas memuat tentang penegasan Rasulullah SAW bahwa sesama muslim adalah saudara. Terkait dengan itu, dalam hadist tersebut ditegaskan bahwa bagi seorang muslim dianjurkan untuk melakukan tiga hal: *pertama*, tidak saling mendzalimi dan menjerumuskan ke dalam kerusakan. *Kedua*, saling membantu, memenuhi, kebutuhan diantara mereka. *Ketiga*, berusaha untuk saling menghilangkan kesulitan diantara mereka. Tindakan seperti

⁴⁵ Afandi, *Fiqh Mu'āmalah*, 140.

⁴⁶ *Ibid.*, 140-141.

itu dianggap sebagai tindakan yang sangat terpuji. Islam sangat menganjurkannya.⁴⁷

Pesan kedua dan ketiga di atas sesuai dengan semangat yang ada dalam akad *qard*. Seseorang yang meminjam sejumlah uang kepada orang lain adalah seseorang yang sedang dalam kesulitan. Maka bagi muslim lain yang kebetulan dalam kelonggaran sangat dianjurkan untuk dapat membantunya dengan memberikan pinjaman semata-mata untuk menutup kesulitan tersebut. Dalam konteks inilah Abi Daud tersebut dapat dijadikan landasan hukum bagi akad *qard*.⁴⁸

2) Hadist riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Rafi'

r.a.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًّا، فَقَالَ: (أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنْ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً)

“Sesungguhnya Rasulullah saw berhutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Kemudian diberikan kepada beliau seekor unta shadaqah. Beliau memerintahkan Abu Rafi’ untuk membayarkan unta muda laki-laki itu. Abu Rafi’ kembali kepada beliau dan berkata “Saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut, kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun. Beliau menjawab, “Berikan unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang.” (H.R. Muslim).⁴⁹

Hadist tersebut menginformasikan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan transaksi *qard* (pinjam-meminjam) unta.

⁴⁷ *Ibid.*, 141.

⁴⁸ *Ibid.*, 141.

⁴⁹ Al-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Mu’āmalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, 155.

Beliau kemudian mengembalikannya dengan onta yang lebih baik dengan yang beliau pinjam. Hal ini menunjukkan bahwa bagi seseorang yang berhutang terhadap suatu barang, dianjurkan untuk mengembalikannya dengan barang yang lebih baik, baik dalam kwalitasmaupun kwantitasnya. Dan bagi yang memberi pinjaman dianggap syah menerima dari pengembalian yang lebih baik tersebut selama tidak dipersyaratkan di depan. Dalam konteks inilah hadist ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi akad *qard*.

Hadist terakhir dapat dijadikan sebagai sebuah jawaban atas pertanyaan yang sering kali muncul dalam akad utang-piutang. Bolehkan seseorang menerima tambahan sukarela yang diberikan oleh orang yang dihutangi? Berdasarkan hadis diatas justru seseorang yang sedang dihutangi diharapkan dapat membayar dengan yang lebih baik dengan ketulusan hatinya. Nilai lebih baik tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan kelebihan dari hutangnya. Bagi orang yang memberikan hutangnya dapat menerima kelebihan yang diberikan oleh orang yang dihutangi selama tidak diperjanjikan di depan.⁵⁰

c. Ijma'

⁵⁰ Afandi, *Fiqh Mu'āmalah*, 142.

Ijma' ulama menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan.⁵¹ Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁵²

3. Rukun dan Syarat *Qard*

a. Rukun *qard*

Rukun *qard* ada empat:

- 1) *Muqridl*, yaitu orang yang memiliki barang-barang untuk dihutangkan.
- 2) *Muqtaridl*, yaitu orang yang mempunyai hutang⁵³
- 3) *Muqtaradl*, yaitu obyek yang dihutang
- 4) *Sighat* akad (ijab dan qabul).⁵⁴

b. Syarat *qard*

Adapun syarat-syarat yang terkait dengan akad *qard*, dirinci berdasarkan rukun *qard* diatas:

1) Syarat Aqidain (*Muqridl* dan *Muqtaridl*)

- a) *Ahliyat al-tabarru'* (layak bersosial), adalah orang yang mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan

⁵¹ Al-Thayyar, *Ensikklopedi Fiqh Mu'āmalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, 156.

⁵² Nawawi, *Fikih Mu'āmalah Klasik Dan Kontemporer*, 178.

⁵³ *Ibid.*, 179.

⁵⁴ Afandi, *Fiqh Mu'āmalah*, 143.

bertanggung jawab. Dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan untuk mengelola hartanya, orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukannya secara suka rela.

b) Tanpa ada paksaan, bahwa *muqridl* dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga *muqtaridl*. Keduanya melakukannya secara suka rela.

2) Syarat *muqtaradl* (barang yang menjadi obyek *qard*), adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak bernilai secara syar'i tidak bisa ditransaksikan.

3) Syarat Shighat, ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qard* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqridl*. Demikian juga shighat tidak mensyaratkan *qard* bagi akad lainnya.⁵⁵

4. Beberapa Permasalahan dalam *Qard*

a. Kekuatan Hukum Transaksi *Qard*

Qard (hutang piutang) adalah transaksi yang berkekuatan hukum mengikat (*'aqd lazim*) dari pihak pemberi hutang setelah penghutang menerima hutang darinya. Namun, bagi pihak penghutang transaksi *qard* (hutang piutang) adalah boleh (*'aqd ja'iz*). Ketika pemberi hutang memberikan hartanya untuk

⁵⁵ *Ibid.*, 143.

dihutang, maka ia tidak boleh menariknya kembali karena transaksi *qard* (hutang piutang) mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*'aqd lazim*). Adapun bagi penghutang, maka ia boleh mengembalikan atau membayar hutangnya kapan pun ia mau (maksimal pada saat jatuh tempo yang telah disepakati jika telah mampu membayarnya).⁵⁶

b. Syarat Tempo *Qard*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak sah mensyaratkan adanya tempo *qard* (hutang piutang) dan tidak mengharuskan hal itu. Hal ini karena *qard* merupakan hutang secara kondisional, sedangkan kondisi tidak dapat dibatasi waktu sehingga syarat adanya tempo tidak sah (*bathil*) dan tidak harus dilakukan jika mensyaratkan (adanya tempo).

Pendapat yang *shahih* adalah boleh mensyaratkan tempo dalam *qard* (hutang piutang). Demikian ini merupakan pendapat Malik dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu al-Qayyim, Syaikh Muhammad al-Ustaimin, dan Syaikh Shalih al-Fauzan.⁵⁷

c. Tambahan pada *Qard*

Ada dua macam penambahan pada *qard*, yaitu sebagaimana berikut ini:

⁵⁶ Al-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Mu'āmalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, 165.

⁵⁷ *Ibid.*, 165-166.

- 1) Penambahan yang disyaratkan, demikian ini dilarang berdasarkan ijma'. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti pekataan: “Aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap hutang piutang yang menarik manfa'at adalah ribā”

- 2) Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadist yang telah dikemukakan di pasal dasar *al-Qard* (hutang-piutang).⁵⁸

- d. Membebaskan sebagian hutang dan mempercepat pembayaran sebagianya

Bentuk konkret masalah ini adalah jika seorang memberi hutang kepada orang lain yang harus dibayar pada tempo tertentu, kemudian pemberi hutang berkata kepada penghutang “aku bebaskan sebagian hutangmu dengan imbalan kamu mengembalikan sisanya sebelum jatuh tempo”.

Fuqaha berbeda pendapat mengenai masalah ini. Mayoritas (jumhur) ulama mengharamkannya, tetapi yang benar adalah boleh sebagaimana pendapat Ibn Taimiyyah. Pendapat Ibnu Taimiyyah ini dipilih (dirajihkan) oleh Ibnu al-Qayyim dan beliau mendukung

⁵⁸*Ibid.*, 168-169.

pendapat ini dalam kitab *I' lum al- Muwaqqi'in*. Pendapat ini jug dirajihkan oleh Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan Syaikh al-Balbani dalam kitab *as-Salsabil*.⁵⁹

e. Memberi Tenggang Waktu Kepada Orang yang Kesulitan

Memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar hutang merupakan suatu keharusan yang dianjurkan oleh syariat Islam. SWT berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“ Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan kalian menyedahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagi kalian mengetahui.” (Q.S al-Baqarah (2): 280).⁶⁰

Oleh karena itu, seorang yang memberi hutang kepada orang lain seyogyanya memberinya tenggang waktu jika ia masih dalam kesulitan karena *qard* (hutang piutang) termasuk transaksi *irfaq* (member manfaat) dan meringankan kesusahan kaum muslimin.

f. Kewajiban Membayar Hutang

Bagi pemberi hutang sebaiknya memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar hutangnya. Sebaliknya, penghutang wajib segera membayar hutangnya sebelum meninggal

⁵⁹ *Ibid.*,170-171.

⁶⁰ Shokib, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 47.

dunia agar tidak meninggalkan dunia dalam keadaan masih menanggung beban hutang.⁶¹

5. Hukum *Qard*

Al-Jaziri mengemukakan beberapa hukum pinjaman (*qard*) sebagai berikut:

- a. Utang-piutang (*qard*) dimiliki dengan diterima. Jadi, jika *muqtaridh* (debitur/peminjam) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya.
- b. Utang-piutang (*qard*) boleh sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak sampai batas waktu tertentu, itu lebih baik karena itu meringankan *muqtaridh* (debitur).⁶²
- c. Jika barang yang dipinjamkan itu tetap utuh, seperti ketika saat dipinjamkan maka dikembalikan utuh seperti itu. Namun jika telah mengalami perubahan kurang atau bertambah maka dikembalikan dengan barang lain sejenisnya jika ada, dan jika tidak ada maka dengan uang seharga barang tersebut.
- d. Jika pengembalian *qard* tidak membutuhkan biaya transportasi maka boleh dibayar ditempat mana pun yang diinginkan kreditur (*muqridh*). Jika merepotkan maka debitur (*muqtaridh*) tidak harus mengembalikannya ditempat lain.
- e. Kreditur (*muqtaridh*) haram mengambil manfaat *qard* dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman

⁶¹ Al-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Mu'āmalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, 171-172.

⁶² Nawawi, *Fikih Mu'āmalah Klasik Dan Kontemporer*, 179.

yang lebih baik atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman jika itu semua disyaratkan, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁶³ Tapi jika dalam penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk itikad baik dari *muqtaridh* (debitur) itu tidak ada salahnya. Karena Rasulullah SAW memberi abu bakar unta yang lebih baik dari pada unta yang dipinjamnya.⁶⁴

Firdaus at al mengemukakan hukum pinjaman berdasarkan fatwa DSN sebagai berikut:

- a. *Qard* menghasilkan penetapan kepemilikan. Jika seseorang meminjamkan sebuah mobil, *muqtaridh* berhak menyimpan, memanfaatkan, serta mengembalikannya dikemudian hari jika *muqridh* ingin mengalihkan pengembalian barang, kepemilikan bisa berubah dari *muqridh* kepada *muqtaridh*.⁶⁵
- b. Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qard* harus dilakukan di daerah tempat *qard* itu disepakati. Sungguhpun demikian, penyelesaian akad *qard* sah dilakukan ditempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang diisepakati demikian.
- c. Islam mengajarkan agar pemberian *qard* oleh si *muqridh* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqtaridh* kepadanya.

⁶³ *Ibid.*, 179.

⁶⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'āmalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 303.

⁶⁵ Nawawi, *Fikih Mu'āmalah Klasik Dan Kontemporer*, 179.

d. *Qard* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli. Misalnya seorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada temannya, asalkan temannya itu berbelanja ditempatnya.⁶⁶

6. Hikmah *Qard*

Syari'ah Islam penuh dengan hikmah dan rahasia. Tidak ada satu hukum syar'i pun kecuali mempunyai hikmah diberlakukannya, diantaranya adalah *qard* (hutang-piutang). Bahwasanya kondisi manusia tidak sama antara satu dengan yang lain. ada yang kesulitan ekonomi ada yang kaya. Allah menganjurkan orang yang kaya memberi hutang kepada orang yang kesulitan ekonomi sebagai bentuk pendekatan (ibadah) kepada-Nya. Demikian ini karena memberi hutang berarti memberi manfaat kepada orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitannya. Rasulullah SAW. :

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعْسِرًا لِيَسِّرَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

“Barang siapa menghilangkan satu kedudukan (kesulitan) dari kedudukan-kedudukan dunia dari seorang mumin, maka Allah akan menghilangkan satu kedudukan (kesulitan) dari kedudukan akhirat darinya pada hari kiamat . barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan. Maka Allah akan memberi kemudahan kepadanya didunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seseorang muslim, maka Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama ia menolongsaudaranya”. (HR. Muslim)

⁶⁶ *ibid.*, 180.

Pemberian hutang termasuk kebaikan dalam agama karena sangat dibutuhkan oleh orang yang kesulitan, susah dan mempunyai kebutuhan mendesak.⁶⁷

B. Upah (*Ujrah*)

1. Pengertian Upah (*Ujrah*)

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti '*iwad* (ganti) kata '*al-ujrah*' atau '*al-ajru*' yang menurut bahasa berarti '*al-iwāḍ* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.⁶⁸ Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.⁶⁹

2. Dasar Hukum

Pada penjelasan di atas mengenai *ujrah* telah dituangkan secara eksplisit, oleh karena itu yang dijadikan landasan hukum. Dasar yang membolehkan upah adalah firman Allah dan Sunnah Rasul-Nya.

Surat Az- Zukhruf ayat 32:

⁶⁷ Al-Thayyar , *Ensikklopedi Fiqh Mu'āmalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, 166-157.

⁶⁸ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), 29.

⁶⁹ Departemen pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), 1108.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
 بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q. S. Az- Zukhruf: 32)⁷⁰.

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya. dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.⁷¹

Surat Ath-Thalaq ayat 6 :

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya : Mahkota, 1990), 706

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 12*, (Ciputat : Lentera Hati, 2000), 561.

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا
 عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
 فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
 تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزْعُ لِهِنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : jika mereka telah menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka. (Q.S. Ath-Thalāq ayat: 6)⁷²

Dari surat Ath-Thalāq ayat 6 tersebut, Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman supaya membayar upah menyusui kepada isterinya yang dicerai raj'i.

Surat Al-Qasas ayat 26-27 :

قَالَتْ إِحَدِلُهُمَا يَتَأْتِبِ اسْتَجِرَّهُ ۗ إِنِّ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجَرْتِ
 الْقَوِيَّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ
 هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرْنِي تَمَنِي حِجَجٍ ۗ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ
 عِنْدِكَ ۗ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۗ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
 الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: , ...dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, ,wahai ayahku! Jadikanlah dia pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (kepada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya'. Dia (Syu'aib) berkata,' sesungguhnya aku bermaksud menikahkan

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya : Mahkota, 1990),

engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja kepadaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatkan termasuk orang yang baik...'.(Q. S Al-Qaṣaṣ: 26-27)⁷³

Surat Ali-Imran ayat 57 :

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: ,...dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim... '(Q. S Ali-‘Imrān: 57)⁷⁴

Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah dalam al-Qur’an surat Ali Imrān: 57 bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah.

3. Rukun Upah (*Ujrah*)

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur

⁷³ *Ibid.*, 547.

⁷⁴ *Ibid.*, 71

yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.⁷⁵ Adapun unsur tersebut meliputi:

- a. *Musta'jir* (pihak pengupah)
- b. *Ajir* (orang yang diupah)
- c. *Shighat* (akad)
- d. *Ujrah* (upah)
- e. *Ma'qud alaihi* (barang yang menjadi Obyek)

Sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang halal.

Dilarang memberikan jasa yang haram seperti keahlian membuat minuman keras atau membuat iklan miras (untuk paling sedikit ada 10 kegiatan bertalian yang dilarang Islam, sementara untuk riba ada empat pihak yang dilaknat: pemberi, penerima, pencatat dan saksi) dan sebagainya.⁷⁶

Asal pekerjaan yang dilakukan itu dibolehkan Islam dan aqad atau transaksinya berjalan sesuai aturan Islam. Bila pekerjaan itu haram, sekalipun dilakukan oleh orang non muslim juga tetap tidak diperbolehkan.

⁷⁵ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95

⁷⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 129.

4. Syarat upah (*Ujrah*)

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujrah (upah) sebagai berikut:

- a. Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.⁷⁷
- b. Upah harus berupa *māl mutaqāwwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.⁷⁸ Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas.⁷⁹ Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidakpastian). *Ijarah* seperti ini menurut jumhur fuqaha', selain malikiyah tidak sah. Fuqaha malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.

⁷⁷ M. Arkal Salim, *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos, 1999), 99-100.

⁷⁸ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

⁷⁹ Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat* (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 231

- c. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Contohnya: memperkerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
- d. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.⁸⁰
- e. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.⁸¹

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat,

⁸⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyic al-Kattani, Fiqih Islam* (Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2011), 391.

⁸¹ Rachmat Syafci, *Fiqh Muamalah*, 129.

masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

Syarat-syarat pokok dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'ajir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mu'ajir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.⁸²

5. Macam-macam Upah (*Ujrah*)

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

- a. Upah yang sepadan (*ujrah al-miṣli*)

Ujrah al-miṣli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa. Maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang

⁸² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236

dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤْفَفِيهِمْ أَعْمَالَهُمْ ۗ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

” Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan “ (Al-Ahqaf 46 : 19).⁸³

Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.⁸⁴

Ahli yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan (*skill*) untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan Negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu Negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 818.

⁸⁴ M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos, 1999), 99-100.

yang hendak diperkirakan upahnya. Orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara*.⁸⁵

b. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musāmma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musāmma*) adalah upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan agar upah dalam transaksi *Ujrah* disebutkan secara jelas. di dasarkan kepada hadis Nabi SAW riwayat ‘Abd ar-Razzaq:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ أُجْرَتَهُ.

Dari *Abi Sa'id RA*, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”⁸⁶

Syarat *ujrah al-musāmma* ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut dan tidak ada unsur paksaan. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka

⁸⁵ Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 67.

⁸⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'āmalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, 186.

upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ājrun musāmma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul mis}li*).⁸⁷

BAB III

PRAKTIK ARISAN MAPAN DI KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Arisan Mapan di Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Arisan Mapan

Sebagian besar masyarakat Indonesia sudah tak asing dengan kata Arisan. Mulai dari kalangan sosial ekonomi bawah, sampai kalangan Sosialita bisa saja melakukan kegiatan ini. Aneka macam bentuk motif ada dibaliknya, namun tujuannya sama yaitu kebersamaan. Arisan keluarga, biasanya menjadi ajang silaturahmi atau sarana berkumpul antar saudara. Arisan RT atau antar tetangga, lazimnya tempat saling mengenal dan lebih akrab dengan penghuni di satu lingkungan. Semakin atas tingkat sosial ekonomi, biasanya mulai bergeser kepentingan. Tapi tetap saja, ada unsur kebersamaan dan saling membantu dalam kegiatan Arisan.

⁸⁷ Taquuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 103.

"Gotong royong" itulah kata tepat, untuk mendasari hadirnya Arisan Mapan. Sesama anggota bisa saling membantu, untuk mendapati barang yang diidam-idamkan. Arisan Mapan, adalah produk layanan arisan barang yang memudahkan masyarakat meraih barang yang diimpikan dengan lebih mudah, aman dan nyaman. Apalagi kalau di daerah terpencil masih, barang yang sama tapi harga jauh berbeda dengan di kota. Banyak faktor yang menyebabkan, satu diantaranya sulitnya akses atau distribusi barang ke daerah tersebut. Mahalnya biaya pengiriman, mengakibatkan naiknya harga barang. Alhasil masyarakat di daerah pelosok, terpaksa tak bisa menikmati setiap barang yang diinginkan dengan harga terjangkau.⁸⁸ Barang yang menjadi prouk unggulan arosan mapan meliputi barang kebutuhan rumah tangga baik elektronik maupun yang non elektronik.

PT. RUMA sebagai pengelola Arisan mapan telah terdaftar di Kementrian Perdagangan dengan nomor SIUPL 276/1/IU/PMA/2015 dan Asosiasi Pedagang Langsung Indonesia (APLI) dengan nomor anggota 0168/07/15. RUMA yang berdiri tahun 2009, telah berkembang menjadi 109 cabang dan memiliki lebih dari 100.000 anggota tersebar di Pulau Jawa dan Bali. karena produk Arisan Mapan bukan keuangan, jadi tidak berhubungan dengan OJK. PT. RUMA menjadi jembatan, untuk

⁸⁸ Lihat transkrip wawancara nomor 01/W-1/F-1/13-03/2018 .

memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat hidup mapan dan berdaya saing.⁸⁹

Kebanyakan anggota Arisan Mapan ada di daerah terpencil, karena memang minimnya akses serta infrastruktur yang kurang mendukung, masyarakat kesulitan mendapati barang yang diinginkan. Sementara siaran televisi yang masyarakat saksikan, menayangkan iklan aneka produk yang menarik. Kegelisahan masyarakat mengenai kendala akses, dengan baik difasilitasi oleh PT. RUMA lewat Arisan Mapan. Selain itu ada semacam sanksi sosial, satu anggota akan menyemangati anggota lain untuk segera membayar arisan. Karena ketepatan pembayaran setiap anggota, otomatis mempengaruhi "nasib" anggota lain segera mendapat barang pada waktu yang tepat juga. Kalau sudah membayar pada kocokan sebelumnya, padahal belum dapat barang tapi tidak bisa mencicil pada kocokan berikutnya. Solusinya dicarikan pengganti orang, yang bersedia melanjutkan pada periode berikutnya.⁹⁰

2. Letak Geografis

Salah satu anggota dari Arisan Mapan di Ponorogo terletak di Jl. Godang 24, Patihan Kidul, Kecamatan Siman. Kantor PT. RUMA yang menjadi tempat pendistribusian barang arisan mapan sudah mencapai 71 cabang di daerah Jawa dan Bali. Kantor pusat nya terletak di Jl. Bulungan No. 9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12130. Sedangkan

⁸⁹ Lihat transkrip wawancara nomor 02/W-1/F-1/13-03/2018.

⁹⁰ Lihat transkrip wawancara nomor 03/W-1/F-1/13-03/2018.

Kantor cabang Ponorogo terletak di Ruko Bangun Sari Indah No. 4, Jl. Ir. H.Juanda, Desa Bangunsari Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

3. Misi Arisan Mapan

Untuk meningkatkan akses, derajat dan pendapatan untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui teknologi.

4. Syarat dan Ketentuan Arisan Mapan

Dalam mengikuti Arisan Mapan ini ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus di patuhi oleh para anggota arisan. Syarat dan ketentuan tersebut meliputi:

a. Hak dan Kewajiban Ketua Arisan dan Anggota Arisan.⁹¹

- 1) Ketua Arisan Mapan adalah Agen PT RUMA baik level Dealer atau level Rekan Usaha yang menjalankan Arisan Mapan.
- 2) Semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Ketua Arisan sesuai dengan level Agen tersebut (Dealer atau Rekan Usaha)
- 3) Semua proses pendaftaran Ketua Arisan akan mengikuti level Agen
- 4) Pendaftaran Ketua dan Kelompok Arisan Mapan tidak dipungut biaya apapun
- 5) Ketua Arisan wajib memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya pada saat mendaftar menjadi Ketua Arisan

⁹¹ Arisan Mapan, <https://www.mapan.id/>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2017.

- 6) Ketua Arisan wajib memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya tentang produk Arisan Mapan kepada anggota Kelompok Arisan
- 7) Ketua Arisan wajib memastikan Kelompok Arisannya berjalan dengan baik dan lancar dan tidak terjadi tunggakan
- 8) Ketua Arisan dilarang mendaftarkan anggota kelompok fiktif, yaitu mendaftarkan orang sebagai anggota Kelompok Arisan tetapi orang tersebut tidak ada; atau identitas orang yang didaftarkan dengan yang sebenarnya berbeda seluruhnya maupun sebagian
- 9) Ketua Arisan wajib menyetorkan uang setoran dari anggota ke PT RUMA sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan oleh sistem aplikasi Arisan Mapan
- 10) Ketua Arisan wajib menyerahkan barang yang diterima dari PT RUMA untuk anggotanya dengan segera, dalam keadaan baik seperti pada saat semula pengiriman
- 11) Ketua Arisan dan/ atau Anggota wajib mengembalikan barang yang sudah dikirimkan bila merasa tidak pernah memesan barang yang diterima atau barang belum dibayar dan pesanan sedang dalam proses pembatalan.
- 12) Ketua Arisan dan/ atau Anggota Arisan dilarang mengembalikan barang retur apabila tidak memenuhi satu atau beberapa alasan tersebut dalam poin (4.1)

13) Ketua Arisan dan/ atau Anggota Arisan wajib mengembalikan barang retur dalam kondisi yang lengkap dan baik seperti pada saat semula menerima barang

b. Proses Pendaftaran Ketua dan Kelompok Arisan Mapan.⁹²

- 1) Hari/Tanggal Setoran adalah batas maksimal pembayaran untuk kelompok di periode tersebut
- 2) Kode Referensi adalah kode yang Ketua Arisan dapatkan dari media ataupun karyawan PT RUMA dan dimasukkan saat pendaftaran di aplikasi Arisan Mapan. Jika Ketua Arisan tidak memiliki kode tersebut, kolom Kode Referensi dapat dikosongkan.
- 3) Kode Promo adalah kode unik yang dimiliki oleh masing-masing Ketua Arisan atau Kode Promosi yang muncul di waktu tertentu. Ketua Arisan dapat memasukkan kode unik Ketua Arisan lain untuk saling mendapatkan keuntungan atau memasukkan Kode Promosi agar bisa mendapatkan keuntungan menarik.
- 4) Ketua Arisan menggunakan Handphone milik sendiri yang sudah terinstal aplikasi Arisan Mapan untuk mendaftarkan kelompok secara mandiri
- 5) Dalam hal Ketua Arisan tidak mempunyai Handphone dengan aplikasi Arisan Mapan, maka pendaftaran kelompok bisa dilakukan melalui PT. RUMA.

⁹² *Ibid,*

- 6) Ketua Arisan dapat mendaftarkan lebih dari satu kelompok. Tidak ada batasan jumlah pengajuan arisan. Selain itu, tidak ada pembatasan pula untuk jumlah arisan yang sedang berjalan (sedang AKTIF). Ketua Arisan dapat memiliki arisan aktif sebanyak mungkin.
 - 7) Anggota dapat memesan lebih dari 1 barang dalam 1 kocokan
 - 8) Periode Arisan terdiri dari mingguan dan bulanan dengan jumlah anggota maksimal masing-masing adalah 15 orang untuk mingguan dan 5 orang untuk bulanan. Perihal adanya pilihan arisan bulanan untuk 10 orang, arisan tersebut hanya diperuntukkan untuk barang tertentu saja.
 - 9) Jumlah Anggota dalam kelompok tidak dapat dirubah
- c. Pelaksanaan Dan Pembayaran Arisan Mapan.⁹³
- 1) Kocokan pertama dimulai minimal 7 hari setelah Ketua Arisan mendapat SMS konfirmasi (tergantung Hari/Tanggal Setoran)
 - 2) Anggota Arisan rutin menyetorkan uangnya setiap periode kepada Ketua Arisan
 - 3) Jumlah uang yang disetorkan oleh Anggota Arisan kepada Ketua Arisan adalah sejumlah Harga Barang/Jumlah Anggota. Jika barang yang dipilih berbeda, maka setoran tiap orang akan berbeda sesuai harga barangnya.

⁹³ *Ibid.*

- 4) Setelah menerima uang dari Anggota, Ketua Arisan bayar setoran kelompok melalui Dealer Payment Point, transfer Bank, atau menggunakan saldo Mapan
- 5) Setoran yang dibayarkan oleh Ketua Arisan setiap periode adalah sejumlah setoran kelompok di periode tersebut
- 6) Jika Ketua Arisan membayar setoran ke kelompok yang salah, maka segera hubungi Melati dalam 1×24 jam
- 7) Jika terdapat Anggota yang tidak membayar uang setoran, maka Ketua Arisan atau Anggota Arisan lainnya dapat menanggung uang setorannya. Sehingga, pastikan anggota yang bergabung di kelompok mempunyai komitmen untuk rutin membayar uang setoran.
- 8) Jika pada Hari/Tanggal Setoran setoran kelompok belum dibayar, maka status kelompok tersebut menjadi *suspended* atau dihentikan.
- 9) *Suspended* adalah status arisan untuk kelompok yang ditahan. Kelompok ditahan jika setoran kelompok belum dibayar hingga Hari/Tanggal Setoran.
- 10) Untuk kelompok arisan *suspended*, pengiriman barang di periode tersebut dan periode selanjutnya akan dihentikan.
- 11) Adanya status *suspended* ini tidak membuat periode arisan untuk kelompok tersebut bertambah. Sehingga jumlah setoran yang harus dibayarkan di periode berikutnya adalah 2x lipat (periode saat gagal gagal bayar dan periode setoran berikutnya).

- 12) Karena status *Suspended*, Ketua Arisan tidak dapat membayar sebagian. Seluruh total pembayaran yang telat harus dibayarkan langsung secara bersamaan.
- 13) Setelah setoran dibayar, status *Suspended* otomatis berubah menjadi Aktif
- 14) Kocokan Arisan Mapan dilakukan otomatis oleh sistem, bukan seperti kocokan tradisional pada umumnya.
- 15) Ketua Arisan akan mendapatkan SMS pemberitahuan pemenang setiap periodenya dalam H-7 Hari/Tanggal Setoran.
- 16) Barang tidak dapat diganti ketika Arisan sudah berjalan. Barang arisan harus ditentukan di awal dan tidak boleh diganti dengan barang lain.
- 17) Ketua Arisan berhak mendapatkan komisi dari PT RUMA karena telah menjadi Ketua Arisan dan menyelesaikan jalannya kelompok arisan. Komisi akan terus bertambah pada setiap periode dan dapat digunakan setelah kelompok arisan selesai.

d. Pengembalian/Retur Barang.⁹⁴

1. Ketua Arisan/Anggota dapat mengembalikan barang yang sudah dikirimkan bila: barang diterima dalam keadaan rusak, segel/bungkus barang rusak saat diterima, barang tidak berfungsi, barang yang diterima tidak sesuai deskripsi katalog, atau barang yang diterima bukan merupakan barang yang dipesan.

⁹⁴ *Ibid.*

2. Ketua Arisan dapat mengembalikan barang yang sudah dikirimkan dengan cara mengirimkan langsung ke alamat retur yang tertera dalam stiker pengembalian. Pelanggan dapat mengirim paket pengembalian dengan menempelkan stiker pengembalian pada barang yang mau dikembalikan.

e. Pengiriman Barang.⁹⁵

1. Seluruh barang akan diantarkan langsung ke alamat Ketua Arisan. Khusus untuk barang berat, seperti kulkas, mesin cuci, dan *furniture*, akan diantarkan langsung ke alamat Anggota.
2. Barang akan diterima paling lambat 3 hari setelah Hari/Tanggal Setoran
3. Ketua Arisan dapat mengetahui status pengiriman barang melalui nomor resi yang dikirimkan oleh PT RUMA

f. Pembatalan Kelompok

1. Pembatalan tidak bisa dilakukan hanya untuk beberapa anggota kelompok. Pembatalan kelompok Arisan harus dilakukan untuk satu kelompok.
2. Ketua Arisan dapat menghubungi Melati untuk proses pembatalan kelompok

5. Keuntungan Arisan Mapan

⁹⁵ *Ibid.*

Selain kemudahan yang ditawarkan oleh Arisan Mapan, banyak keuntungan yang bisa didapatkan dengan mengikuti Arisan Mapan. Berikut adalah beberapa keuntungan ikut Arisan Mapan:⁹⁶

1. *Cicil barang tanpa bunga dan kartu kredit.* Sistem arisan barang yang ada di Arisan Mapan membuat masyarakat bisa membeli barang dengan lebih mudah. Para anggota bisa mencicil pembayaran barang impiannya tanpa perlu kartu kredit dan tentunya tanpa bunga.
2. *Aman dan nyaman dalam bertransaksi.* Keamanan dan kenyamanan bertransaksi merupakan salah satu keuntungan ikut Arisan Mapan. Dengan hanya sebuah handphone, semua orang sudah bisa ikutan Arisan Mapan dan membeli barang impian. Barang akan dikirimkan tanpa ongkos kirim, dan pembayaran dilakukan ketika barang diterima (*cash on delivery / COD*).
3. *Bisa untuk membantu orang lain.* Karena Arisan Mapan mirip dengan sistem arisan pada umumnya, dalam satu kelompok arisan perlu ada minimal 4 orang anggota. Dengan sistem ini, anggota arisan mapan bisa mengajak dan membantu teman-teman atau keluarga untuk bisa ikut membeli barang impian mereka.
4. *Sumber penghasilan tambahan.* Dengan ikutan Arisan Mapan, seorang Ketua Arisan dan Manager Arisan bisa mendapatkan keuntungan lebih, karena akan mendapatkan penghasilan tambahan dari bonus-bonus menarik yang disediakan Arisan Mapan.

⁹⁶ Arisan Mapan, www.mapan.co.id. Diakses pada 15 Desember 2017.

6. Tata Cara Pelaksanaan Arisan Mapan

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahwa arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang nilainya sama oleh beberapa orang yang diundi secara berkala sampai seluruh peserta memperoleh bagiannya. Begitu juga dalam pelaksanaan arisan mapan, peserta mengumpulkan uang, hanya saja ketentuan jumlah pembayarannya tidak sama apabila barang yang di pesan tiap anggota tidak sama.

Sebelum melaksanakan arisan, setiap kelompok arisan akan ada ketua/ manager arisan. Hal ini merupakan ketentuan yang dibuat pihak PT. RUMA agar proses arisan bisa berjalan dengan baik. Ketika seseorang ingin menjadi ketua/ manager arisan akan di berikan lembar komitmen ketua arisan beserta formulir pendaftaran.ketua arisan. Untuk mener arisan tidak memakai formulir karena seorang manager arisan pasti sudah mendaftar sebagai ketua arisan diawal. Jadi seseorang yang ingin menjadi manager arisan tidak bisa langsung menjadi mener arisan, akan tetapi harus menjadi ketua arisan terlebih dahulu dan harus mencapai tarjet tertentu yang sudah ditetapkan pihak PT. RUMA kalau ingin mencapai level manager arisan.⁹⁷

Pelaksanaan arisan mapan melalui PT. RUMA di gambarkan dengan salam 5 jari diantaranya sebagai berikut:⁹⁸

1. Daftar sebagi ketua arisan

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

2. Mengumpulkan anggota terlebih dahulu, minimal 4 maksimal 15 orang sekaligus memilih barang yang diinginkan di katalog arisan mapan sekaligus menentukan periode arisan, baik mingguan maupun bulanan.
3. Melakukan pendaftaran anggota kelompok arisan melalui staff PT. RUMA. Kemudian pihak RUMA akan melakukan pengocokan, penerima arisan akan diinformasikan melalui SMS
4. Membayar setoran arisan dan terima barang. Penyetoran uang dilakukan pada setiap periode arisan yang sudah ditentukan kelompok di bawah koordinator ketua/manager arisan. Jumlah uang yang disetorkan oleh setiap Anggota Arisan kepada Ketua Arisan adalah sejumlah Harga Barang di bagi Jumlah Anggota. Ketua/manager arisan akan membayarkan setoran arisan kepada pihak PT. RUMA saat menerima barang.
5. Terima bonus. Bagi ketua/ manager arisan setelah bayar setoran akhir akan mendapatkan bonus (berupa bonus rekrut anggota) dari PT. RUMA.

B. Arisan Mapan Di Kabupaten Ponorogo

Arisan mapan mulai ada di Ponorogo itu di awal tahun 2014.. Perkembangannya sangat menjanjikan dimana masyarakat sangat menerima baik pembelian barang dengan sistem arisan seperti arisan mapan. salah satunya arisan mapan yang diketuai oleh Ibu Dian di Patihan Kidul, Siman, Ponorogo yang di ketuai oleh Ibu Dian. Ibu Dian bergabung di arisan mapan

sejak bulan Agustus 2017 dan sampai sekarang sudah 4 kelompok arisan yang terbentuk, terdiri dari 2 kelompok arisan bulanan dan 2 kelompok arisan mingguan.⁹⁹ Awalnya Ibu Dian hanya ikut-ikutan saat ditawari gabung jadi anggota arisan. Setelah bergabung jadi anggota, Ibu Dian berminat menjadi ketua arisan dan membentuk anggota baru. Karena dengan alasan tanpa mengeluarkan modal untuk membelikan barang serta dapat membantu teman-temannya yang ingin membeli barang dengan cara arisan dan mendapat penghasilan dari bonus ketua arisan. Hal inilah yang membuat Ibu Dian memutuskan untuk bergabung di Arisan Mapan.¹⁰⁰

Berikut salah satu kelompok arisan bulanan yang di ketuai oleh Ibu Dian

No	Nama Anggota	Nama Barang	Kode SKU	Harga Barang	Storan tiap kocokan Per Bulan
1	Sriyati	Brother Mesin Jahit JV1400	MDAX12345	Rp 1,599,000	Rp 159,900
2	Naya	Kayeen Tas Adriani	EBBY12400	Rp 310,500	Rp 31,050
3	Sarbinah	Turbo Blender Kaca	BABX12370	Rp 539,000	Rp 53,900
4	Marsih	Keranjang Bayi Jerapah	FEAX1234	Rp 1,139,000	Rp 113,900
5	Sundari	Barzee Turbo Spin Mop	ACHY12345	Rp 439,000	Rp 43,900
6	Mulyani	Polytron Kulkas 2 Pintu	BBAX12383	Rp 2,999,000	Rp 299,900
7	Fitria	Cetakan Martabak Mini	MCBX12351	Rp 225,000	Rp 22,500
8	Sutiyah	Panci Presto 12lt	MBDX12345	Rp 899 000	Rp 88,900
9	Aminin	Oven Hock	MBHX12345	Rp 599,000	Rp 59,900
10	kasriatin	Cosmos Rice Cooker- 1,8L	BAHX12348	Rp 329,000	Rp 32,900
TOTAL UANG YANG TERKUMPUL					Rp 906,750

⁹⁹Lihat transkrip wawancara nomor 04/W-2/F-1/25-03/2018

¹⁰⁰ Lihat transkrip wawancara nomor 05/W-2/F-1/25-03/2018.

Jadi setiap bulannya uang arisan yang harus disetorkan bu Dian ke pihak PT. RUMA tiap bulannya sebanyak Rp 906,750

C. Penerimaan Bonus/Komisi Dalam Arisan Mapan Di Kabupaten Ponorogo

Bonus Arisan Mapan merupakan bonus-bonus yang khusus diberikan kepada Ketua Arisan dan Manager Arisan Mapan. Yang membedakan antara ketua dan manager terletak pada bonus yang diterima. Bonus tersebut diberikan atas apresiasi terhadap ketua dan manager arisan karena kontribusi mereka yang telah membantu anggotanya mendapatkan barang berkualitas dengan harga terjangkau. Bonus tersebut meliputi:¹⁰¹

1. Bonus Rekrut Anggota

Bonus ini berupa Saldo Mapan untuk semua tingkatan yaitu ketua arisan dan manager arisan sebesar **10%** dari harga barang Non Elektronik dan **5%** dari barang Elektronik. Bonus akan diterima secara otomatis setelah arisan selesai atau pembayaran kocokan terakhir. Contoh Perhitungan Komisi:

Sebagai ilustrasi, perhitungan penghasilan tambahan tanpa modal adalah seperti ini: Terdapat 4 orang di dalam satu kelompok Arisan Mapan, yaitu si A sebagai ketua arisan dan B,C, D sebagai anggota. Perhitungannya sebagai berikut:

¹⁰¹ Arisan Mapan, www.mapan.co.id. Diakses pada 15 Desember 2017.

□ A pesan barang non-elektronik harga 100,000 = komisi

$$10\% \times 100,000 = 10,000$$

□ B pesan barang non-elektronik harga 200,000 = komisi

$$10\% \times 200,000 = 20,000$$

□ C pesan barang elektronik harga 1,000,000 = komisi

$$5\% \times 1,000,000 = 50,000$$

□ D pesan barang elektronik harga 2,000,000 = komisi

$$5\% \times 2,000,000 = 100,000$$

Total komisi/bonus yang didapat A = 10,000 + 20,000 + 50,000 + 100,000 = 180,000. Bonus akan dibayarkan pada saat periode arisan sudah berakhir, tergantung lamanya periode arisan masing-masing kelompok. Komisi ini dapat digunakan untuk membeli barang secara *cash* dari katalog, menarik tunai dari staff pengiriman PT RUMA, dan juga untuk membayar setoran arisan pada arisan berikutnya.

2. Bonus Rekrut Ketua Arisan Binaan (*Bonus Pembina*)

Bonus rekrut ini berupa produk eksklusif yang di terima secara gratis untuk semua tingkatan (Ketua/Manager arisan mapan) dan akan berubah setiap 3 bulan sekali. Bonus ini di dapatkan setelah ketua/manager arisan berhasil merekrut seseorang untuk menjadi (mendaftarkan) ketua arisan baru akan diterima secara otomatis pembayaran kocokan pertama.

3. Bonus Bulanan

Ketua Arisan dan Manager Arisan akan mendapatkan 1 produk berkualitas secara gratis atau membeli barang Diskon Besar setiap kali capai poin **1 2 7**.

1 1 Bulan

2 Rekrut 2 Ketua Arisan Binaan

7 7 transaksi* per bulan

Transaksi = 1x sukses potong saldo Arisan Mapan atau 1x sukses pembayaran via Toko Mapan. Contoh: Ketua Arisan punya 1 kelompok arisan mingguan beranggotakan 4 orang dan 3x pembelian melalui Toko Mapan, artinya:

□ 4 anggota arisan mingguan yang potong saldo di bulan tersebut
= 4 transaksi

□ 3 x pembelian melalui Toko Mapan = 3 transaksi

Total transaksi dalam bulan tersebut = 7 transaksi

4. Bonus Promosi Ketua Arisan Binaan (*Bonus Pembina*)

Bonus ini untuk Manager Arisan. Manager arisan bisa mendapat Bonus **Rp.500,000** dalam bentuk saldo mapan per 1 Ketua Arisan Binaannya yang berhasil menjadi Manager Arisan juga. Bonus tersebut akan diterima 1 hari setelah ketua arisan dinyatakan promosi menjadi Manager Arisan. Cara promosi dari ketua arisan menjadi manager arisan yaitu ketika ketua arisan berhasil capai poin **1 2 7**

selama 2 bulan berturut-turut. Hal ini dengan catatan manager arisan harus mempertahankan tingkatannya. Apabila setelah promosi menjadi Manager Arisan, gagal capai 127 selama 2 bulan berturut-turut, maka tingkatannya kembali menjadi Ketua Arisan.

5. Bonus Trip / Jalan-Jalan

Bonus ini hanya untuk 100 Manager Arisan terbaik. Bonus berupa Jalan-jalan gratis ke lokasi wisata dalam negeri atau luar negeri dan mendapatkan uang saku. Pemenang akan di telepon oleh pihak melati di bulan Februari tahun berikutnya.

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN MAPAN DI KABUPATEN PONOROGO

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Mekanisme Akad Arisan Mapan Di Kabupaten Ponorogo

Arisan mapan di Kabupaten Ponorogo merupakan kegiatan *muamalah* yang tengah berkembang di daerah tersebut. Arisan mapan merupakan salah satu metode masyarakat untuk melakukan pembelian barang impian dengan cara sistem arisan. Dalam hal ini anggota bisa memilih barang yang berbeda di katalog arisan mapan.

Jika barang yang dipilih berbeda, maka dalam satu kelompok setoran tiap orang akan berbeda sesuai dengan harga barangnya. Jumlah uang yang disetorkan tiap anggota arisan kepada ketua arisan adalah sejumlah harga

barang di bagi dengan jumlah anggota. Setelah menerima uang dari Anggota, Ketua Arisan akan membayar sejumlah setoran kelompok atau total setoran kelompok kepada pihak PT. RUMA. Jadi intinya di arisan mapan ini iuran setiap orang nilainya tidak sama seperti arisan pada umumnya. Iuran setiap orang itu berbeda karena mereka memesan barang yang berbeda, tetapi akan memperoleh total iuran kelompok yang sama tiap periodenya untuk mendapatkan barang yang telah di pesan masing-masing anggota.¹⁰²

Mengingat bagi sebagian masyarakat merasa harga barang yang cukup mahal ketika tunai, maka diperlukan adanya *ta'āwun'al birr* (tolong menolong dalam kebajikan) melalui sistem arisan untuk “saling membantu” membayarkan sehingga masing-masing anggota arisan bisa mendapatkan barang impiannya tersebut. Ada sedikit variasi yang berbeda, namun esensinya sama yakni pembelian barang dengan memanfaatkan teknik arisan dalam hal pembayaran dengan tujuan meringankan pembeli. Teknik pembelian barang seperti ini seolah-olah membeli barang secara kredit (dari sisi ringannya cara membayar), namun secara fakta adalah pembelian barang secara kontan kepada penjual karena penjual hanya menyerahkan/ mengirim barang setelah total iuran arisan terkumpul.

Adapun masalah pembayarannya dengan sistem arisan, adalah perkara teknis bukan perkara ashli hukum (induk hukum). Hukum asal semua perkara teknis adalah mubah selama tidak bertentangan dengan hukum syara'

¹⁰² <https://www.mapan.id/>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2016

berdasarkan keumuman bolehnya *isytiroth* (menetapkan syarat). Dari Abu Rafi', bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خَيْارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ: (أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً)

“Sesungguhnya Rasulullah saw berhutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Kemudian diberikan kepada beliau seekor unta shadaqah. Beliau memerintahkan Abu Rafi' untuk membayarkan unta muda laki-laki itu. Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata “Saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut, kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun. Beliau menjawab, “Berikan unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang.” (H.R. Muslim).¹⁰³

Hadith tersebut menginformasikan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan transaksi *qard* (pinjam-meminjam) unta. Beliau kemudian mengembalikannya dengan unta yang lebih baik dengan yang beliau pinjam. Hal ini menunjukkan bahwa bagi seseorang yang berhutang terhadap suatu barang, dianjurkan untuk mengembalikannya dengan barang yang lebih baik. Perbuatan Rasulullah SAW ini menunjukkan berhutang hukumnya mubah. Adapun menghutangi, perbuatan ini bukan hanya mubah, tetapi malah sunnah/mandub karena menghutangi bermakna menolong orang lain.

Dalam pengertian umum arisan atau tabungan bersama (*company saving*) merupakan pengumpulan uang senilai yang telah ditentukan untuk diundi secara berkala.¹⁰⁴ Praktik pelaksanaan Arisan Mapan cabang Ponorogo ini berdasarkan pembentukan akadnya melalui utang-piutang yang mana

¹⁰³ Al-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Mu'āmalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, 155.

¹⁰⁴ Pius A, Partanto dan M Dahlan al Barry, *Kamis Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 45.

dalam fiqh *mu'āmalah* dikenal dengan akad *qard*, dimana peserta yang mendapatkan undian di awal putaran adalah pihak yang berutang, sedangkan bagi peserta yang mendapatkan undian di akhir sama saja dengan ia menabung. Pada intinya setiap orang dari anggota arisan meminjamkan uang kepada anggota yang memperoleh undian arisan.

Sedangkan definisi *qard* sendiri secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.¹⁰⁵ Pengertian lain *qard* ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembalian sebesar uang tersebut.

Dari kedua definisi diatas jelas bahwa, arisan menerapkan akad utang-piutang bagi anggota arisan yang mendapatkan undian dan menurut hukum Islam utang-piutang diperbolehkan. Utang-piutang adalah perbuatan yang baik dan disunnahkan oleh rasul, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadid: 11)¹⁰⁶

Dalam akad *qardh* atau utang-piutang, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana dijelaskan pada BAB II adalah sebagai berikut:

¹⁰⁵ Abdullah Bin Muhammad al-Thayyar Dkk, *Ensiklopedi Fiqh Mu'āmalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, Terj. Miftakhul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 153.

¹⁰⁶ Muhamad Shokib, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka al-Fatih, 2009),538.

4) Syarat Aqidain (orang yang berakad: *Muqridl* dan *Muqtaridl*)

Dalam hal ini orang yang menghutangkan (*muqridh*) adalah orang yang menyetorkan iuran uang arisan setiap periodenya sedangkan orang yang meminjam (*muqtaridh*) adalah orang yang memperoleh arisan atau orang yang mendapatkan barang impiannya.

Syarat Aqidain yaitu *Ahliyat al-tabarru'* (layak bersosial), adalah orang yang mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan untuk mengelola hartanya, orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukannya secara suka rela.¹⁰⁷ Salah satu syarat untuk menjadi anggota arisan mapan adalah sudah memiliki KTP untuk mengetahui identitas setiap anggota, hal ini sudah sangat sesuai dengan syarat aqid.

Tanpa ada paksaan, bahwa *muqridl* dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga *muqtaridl*. Keduanya melakukannya secara suka rela.

5) Syarat *muqtaradl* (barang yang menjadi obyek *qard*), adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan Barang yang tidak bernilai secara syar'i tidak bisa ditransaksikan. yang

¹⁰⁷ M. Yazid Afandi, *Fiqh Mu'āmalah: dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 142.

menjadi obyek dalam arisan mapan adalah uang tunai. Uang tunai merupakan suatu benda. dapat dimiliki, dapat diserahterimakan, dan telah ada pada waktu akad. Untuk itu, secara syariat Islam objek akad dalam praktik arisan Mapan adalah boleh

- 6) Syarat Shighat, ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qard* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi muqridl. Demikian juga shighat tidak mensyaratkan *qard* bagi akad lainnya.¹⁰⁸

Dari analisis rukun dan syarat antara akad utang-piutang dengan praktik arisan mapan bahwa, praktik utang-piutang dalam transaksi arisan mapan sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat *qard* dalam syariat Islam. Mengenai barang yang dipilih berbeda itu tidak menjadi permasalahan, karena ketika barang yang di pilih berbeda iuran setiap orang nilainya juga tidak sama, tetapi akan memperoleh total iuran kelompok yang sama tiap periodenya untuk mendapatkan barang yang telah di pesan masing-masing anggota.

B. Analisa terhadap Bonus Yang Diterima Dalam Arisan Mapan Di Kabupaten Ponorogo

Dalam arisan mapan seorang yang akan mendaftar sebagai koordinator arisan harus setuju dengan persyaratan yang diberikan PT. RUMA. Ketua arisan bertanggung jawab menjaga agar arisan tersebut berlangsung sampai

¹⁰⁸ *Ibid.*, 143.

selesai dan menerima bonus dari PT. RUMA. Dalam penerimaan bonus tersebut dapat diartikan pengupahan, yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan, insentif, atau bonus (*ujrah*), semua ulama membolehkan akad seperti ini.¹⁰⁹ Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti '*iwad* (ganti) kata '*al-ujrah*' atau '*al-ajru*' yang menurut bahasa berarti *al-iwāḍ* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.¹¹⁰ Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.¹¹¹

Salah satu dasar yang membolehkan upah adalah firman Surat Ath-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتِبُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ ۚ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن
تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : jika mereka telah menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka. (Q.S. Ath-Thalaq ayat: 6)¹¹²

¹⁰⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing (Membangun Dan Mengembangkan Bisnis Dengan Praktik Marketing Rasulullah SAW)* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 315.

¹¹⁰ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), 29.

¹¹¹ Departemen pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), 1108.

¹¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya : Mahkota, 1990), 816.

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah rukun dan persyaratan yang berkaitan dengan ujah (upah) sebagai berikut: rukun ujah meliputi

1. *Musta'jir* (pengupah), di arisan mapan pihak pemberi upah bonus adalah PT. RUMA
2. *Ajir* (orang yang diupah) adalah ketua /manager arisan sebagai koordinator yan bertanggung jawab mengatur jalannya arisan dan menjaga agar arisan tersebut berlangsung sampai selesai.
3. *Shighat* (akad) pengupahan dilakukan diawal pendaftaran sebagai ketua arisan.
4. *Ujah* (upah) yang di berikan arisan mapan dinyatakan secara jelas oleh pihak PT. RUMA diawal pendaftaran menjadi ketua arisan.
5. *Ma'qud alaihi* (barang yang menjadi Obyek), sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang halal. Dalam arisan mapan ini jasa yang ditawarkan oleh PT. RUMA adalah sebagai perantara dalam mempromosikan produk yang di terbitkan pihak PT. RUMA. Upah/ bonus tersebut diberikan sebagai apresiasi terhadap ketua dan manager arisan karena kontribusi mereka yang telah membantu anggotanya mendapatkan barang berkualitas dengan harga terjangkau.

Bonus Arisan Mapan merupakan bonus-bonus yang khusus diberikan kepada Ketua Arisan dan Manager Arisan Mapan. Yang membedakan antara ketua dan manager terletak pada bonus yang diterima..Bonus tersebut meliputi:¹¹³

6. Bonus Rekrut Anggota

Bonus ini berupa Saldo Mapan untuk semua tingkatan yaitu ketua arisan dan manager arisan sebesar **10%** dari harga barang Non Elektronik dan **5%** dari barang Elektronik. Bonus akan diterima secara otomatis setelah arisan selesai atau pembayaran undian terakhir. Contoh Perhitungan Komisi:

Sebagai ilustrasi, perhitungan penghasilan tambahan tanpa modal adalah seperti ini: Terdapat 4 orang di dalam satu kelompok Arisan Mapan, yaitu si A sebagai ketua arisan dan B,C, D sebagai anggota. Perhitungannya sebagai berikut:

$$\square \text{ A pesan barang non-elektronik harga } 100,000 = \text{komisi} \\ 10\% \times 100,000 = 10,000$$

$$\square \text{ B pesan barang non-elektronik harga } 200,000 = \text{komisi} \\ 10\% \times 200,000 = 20,000$$

$$\square \text{ C pesan barang elektronik harga } 1,000,000 = \text{komisi} \\ 5\% \times 1,000,000 = 50,000$$

$$\square \text{ D pesan barang elektronik harga } 2,000,000 = \text{komisi} \\ 5\% \times 2,000,000 = 100,000$$

¹¹³ Arisan Mapan, www.mapan.co.id. Diakses pada 15 Desember 2017.

Total komisi/bonus yang didapat A = 10,000 + 20,000 + 50,000 + 100,000 = 180,000. Bonus akan dibayarkan pada saat periode arisan sudah berakhir, tergantung lamanya periode arisan masing-masing kelompok. Komisi ini dapat digunakan untuk membeli barang secara *cash* dari katalog, menarik tunai dari staff pengiriman PT RUMA, dan juga untuk membayar setoran arisan pada arisan berikutnya.

Dalam teori *ujrah* penerimaan bonus rekrut anggota ini termasuk dalam *ujrah al-misli*, dimana upah yang diterima ketua/manager arisan sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤْفَفِيهِمْ ۖ أَعْمَالَهُمْ ۖ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

” Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan “ (Al-Ahqaf 46 : 19).¹¹⁴

7. Bonus Rekrut Ketua Arisan Binaan (*Bonus Pembina*)

Bonus rekrut ini berupa produk eksklusif yang di terima secara gratis untuk semua tingkatan (Ketua/Manager arisan mapan) dan akan berubah setiap 3 bulan sekali. Bonus ini di dapatkan setelah

¹¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 818.

ketua/manager arisan berhasil merekrut seseorang untuk menjadi (mendaftarkan) ketua arisan baru akan diterima secara otomatis pembayaran kocokan pertama. Bonus ini berupa produk eksklusif yang diberikan secara gratis akan tetapi jenis produknya ditentukan oleh pihak *Mustajir* yaitu PT. RUMA.

Apabila suatu upah tersebut disebutkan pada saat di awal melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ājrun musāmma*).

8. Bonus Bulanan

Ketua Arisan dan Manager Arisan akan mendapatkan 1 produk berkualitas secara gratis atau membeli barang Diskon Besar setiap kali capai poin 1 2 7.

1 1 Bulan

2 Rekrut 2 Ketua Arisan Binaan

7 7 transaksi* per bulan

Transaksi = 1x sukses potong saldo Arisan Mapan atau 1x sukses pembayaran via Toko Mapan. Contoh: Ketua Arisan punya 1 kelompok arisan mingguan beranggotakan 4 orang dan 3x pembelian melalui Toko Mapan, artinya:

- 4 anggota arisan mingguan yang potong saldo di bulan tersebut
= 4 transaksi
- 3 x pembelian melalui Toko Mapan = 3 transaksi

Total transaksi dalam bulan tersebut = 7 transaksi¹¹⁵

Penerimaan upah dari bonus bulanan ini tergantung kerja keras dari *Ajir* (orang yang diupah) yakni ketua arisan, jika ketua arisan bisa membuat aktif ketua arisan binaannya maka secara otomatis akan naik tingkatannya menjadi manager arisan, dengan catatan ketua arisan selama 2 bulan berturut-turut telah mencapai poin 127 tersebut. Apabila setelah promosi menjadi manager arisan gagal capai 127 selama 2 bulan berturut-turut, maka tingkatannya akan kembali menjadi ketua arisan. Dalam hal ini bonus/upah yang diterima berupa 1 produk berkualitas gratis atau membeli 1 baran diskon besar setiap mencapai 127.

9. Bonus Promosi Ketua Arisan Binaan (*Bonus Pembina*)

Bonus ini untuk Manager Arisan. Manager arisan bisa mendapat Bonus **Rp.500,000** dalam bentuk saldo mapan per 1 Ketua Arisan Binaannya yang berhasil menjadi Manager Arisan juga. Bonus tersebut akan diterima 1 hari setelah ketua arisan dinyatakan promosi menjadi Manager Arisan. Cara promosi dari ketua arisan menjadi manager arisan yaitu ketika ketua arisan berhasil capai poin 1 2 7 selama 2 bulan berturut-turut.hal ini dengan catatan manager arisan harus mempertahankan tingkatannya. Apabila setelah promosi menjadi Manager Arisan, gagal capai 1 2 7 selama 2 bulan berturut-turut, maka tingkatannya kembali menjadi Ketua Arisan.

¹¹⁵ Arisan Mapan, www.mapan.co.id. Diakses pada 15 Desember 2017.

10. Bonus Trip / Jalan-Jalan

Bonus ini hanya untuk 100 Manager Arisan terbaik. Bonus berupa Jalan-jalan gratis ke lokasi wisata dalam negeri atau luar negeri dan mendapatkan uang saku. Pemenang akan di telepon oleh pihak PT. RUMA di bulan Februari tahun berikutnya.

Untuk penerimaan upah pada bonus bulanan, bonus promosi ketua binaan serta bonus trip hampir sama dengan penerimaan bonus rekrut ketua arisan binaan, dimana termasuk dalam *ujrah al-musamma* yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan agar upah dalam transaksi *ujrah* disebutkan secara jelas. di dasarkan kepada hadis Nabi SAW riwayat ‘Abd ar-Razzaq:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ أَجْرَتُهُ.

*Dari Abi Sa'id RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,
"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah
upahnya."¹¹⁶*

Syarat *ujrah al-musamma* ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut dan tidak ada unsur paksaan. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan,

¹¹⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, 186.

melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.

Sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang halal. Dilarang memberikan jasa yang haram seperti keahlian membuat minuman keras atau membuat iklan miras (untuk paling sedikit ada 10 kegiatan bertalian yang dilarang Islam, sementara untuk riba ada empat pihak yang dilaknat: pemberi, penerima, pencatat dan saksi dan sebagainya).¹¹⁷

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan upah (upah) sebagai berikut: Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.¹¹⁸ Upah harus berupa *māl mutaqāwwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas,¹¹⁹ konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus

¹¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 129.

¹¹⁸ M. Arkal Salim, *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos, 1999), 99-100.

¹¹⁹ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

diketahui dengan jelas.¹²⁰ Begitupula pemberian upah yang dilakukan oleh pihak PT. RUMA kepada para ketua/manager arisan yang sudah sesuai dengan hukum islam.

Syarat-syarat pokok dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'ajir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mu'ajir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.¹²¹

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat disampaikan dalam pembahasan dan analisis yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya adalah:

1. Mekanisme akad arisan mapan di Kabupaten Ponorogo termasuk dalam praktik utang-piutang sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat *qard* dalam syariat Islam, jadi sah dan boleh dilakukan karena bersifat tolong menolong. Masalah pembayarannya dengan sistem arisan, adalah perkara teknis bukan perkara ashl hukum (induk hukum). Hukum asal semua perkara teknis adalah mubah selama tidak bertentangan dengan hukum

¹²⁰ Ali Hasan , *Berbagai macam transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat* (Semarang: Asy- Syifa', 1990), 231

¹²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236

syara' berdasarkan keumuman bolehnya *isytiroth* (menetapkan syarat). Masyarakat membutuhkan akad baru untuk memenuhi hajatnya selama tidak melanggar *tsawabit* (hal-hal yang prinsipal) dalam masalah muamalat diantaranya *wudhuh* (jelas), adil dan tidak melanggar ketentuan hukum Islam. Akad dalam arisan mapan di Kabupaten Ponorogo tergolong akad *qard*. Dalam Arisan ini, barangnya sudah ada, anggota juga menyerahkan uang tidak dalam konteks islaf (menghutangi), tetapi membayar harga barang dalam arti harfiah, sehingga setelah itu langsung mendapatkan barangnya secara kontan pula. Sistem Arisan barang ini hukumnya mubah tanpa membedakan apakah pembayaran harganya kontan (*naqdan*) ataukah tidak kontan (*nasi-atan*), dilakukan pada komoditi yang bergerak ataukah tidak bergerak, setoran arisan diserahkan kepada koordinator arisan. Semuanya mubah selama harga barang yang dijual tidak mengandung *ghobn fahisy* (rekayasa harga keterlaluhan), harga barang tidak berubah, dan nilai angsuran bersifat tetap. Mengenai barang yang dipilih berbeda itu tidak menjadi permasalahan, karena ketika barang yang di pilih berbeda iuran setiap orang nilainya juga tidak sama, tetapi akan memperoleh total iuran kelompok yang sama tiap periodenya untuk mendapatkan barang yang telah di pesan masing-masing anggota.

2. Penerimaan bonus pada pengurus arisan yang meliputi Ketua/ manager Arisan sudah sesuai dengan hukum islam karena telah sesuai dengan syarat rukunnya *ujrah*. Bonus tersebut diberikan atas apresiasi terhadap ketua dan manager arisan karena kontribusi mereka yang telah membantu

anggotanya mendapatkan barang dan diberikan pada saat periode arisan sudah berakhir. syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang halal. Dalam hukum islam upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka dan harus dinyatakan secara jelas, konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Syarat-syarat pokok dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'ajir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan. Dilihat dari macamnya ujah, pemberian bonus pada ketua/manager arisan dikategorikan dalam dua kelompok yaitu *ujrah al-misli* yang meliputi bonus rekrut anggota dan *ujrah al-musamma* yang terdiri dari bonus ketua binaan, bonus bulanan bonus promosi ketua binaan serta bonus trip,

B. Saran-saran

Bagi masyarakat Kabupaten Ponorogo. Khususnya para pihak yang terlibat dalam transaksi ini dalam ber*mu'amalah* hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip Islam, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang Islam yang menimbulkan kekecewaan dari salah satu pihak serta terbebas dari unsur *gharar*, *maysir*, *zhulm*, *haram*, *riba*, *batil*. Hal ini dimaksudkan agar lebih memelihara, menjaga, terbuka dan jujur dalam prosesnya agar tidak menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum islam demi kemaslahatan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufran. *Fiqh Muamalah Konseptual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Mu'āmalah: dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Al-Thayyar Dkk, Abdullah Bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Mu'āmalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, Terj. Miftakhul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Anwar, Samsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Arifin, Bey. *Mukhtashar Sunan Sunan Abu Dawud Jilid IV*. Semarang: CV Asy-Syifa', 1993.
- Arikunto, Suharsimi . *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Arisan Mapan. <https://www.mapan.id/>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2016.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul . *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Dan Muslim (Al-Lu'lu' Wal Marjan)*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005.

- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Cet ke-1. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Chomariyah, Nur. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Jajan dengan Sistem Bagi Hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya*. Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri, Surabaya, 2009.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'āmalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf UII, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya : Mahkota, 1990.
- Departemen pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2000.
- Fadli, Muhammad. <http://muhammadfadli-ibnu-dahlan.blogspot.co.id/2014/05/-akad-sosial.html>, diakses pada tanggal 5 Desember 2017.
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi OFFSET, 2004.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Hartini. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Arisan Semen Di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*. Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2015.

- Hasan, Ali. *Berbagai macam transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat*. Semarang: Asy- Syifa', 1990.
- Karim, Helmi *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta : Rajawali Pers, 1997.
- Khasanah, Uswatun. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji Mabruur di Kabupaten Ponorogo*. Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2007.
- Maghfiroh, Rima Husnul. *Analisis Fiqh Terhadap Praktik Arisan Motor Sistem Lelang (Studi Kasus di UD. Rosana Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*. Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2015.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Masadi, Ghufron A. *Fiqh Mu'āmalah Kontekstual* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masri, Singarimbun dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3IES, 1981.
- Nawawi, Isma'il *Fikih Mu'āmalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nawawi, Ismai. *Fiqh Mu'āmalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial* . Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Qori'ah, Binti Fathkul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kurban (Studi Kasus Pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo*

- Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*). Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2015.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Marketing (Membangun Dan Mengembangkan Bisnis Dengan Praktik Marketing Rasulullah SAW)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Sahroni, Oni Dan Adiwarmanto A. Karim. *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih Dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Salim, M. Arkal. *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logos, 1999.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Shihab, M. Quraish *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 12*. Ciputat : Lentera Hati, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*. Ciputat: Lentera Hati, 2001.
- Shokib, Muhamad . *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka al-Fatih, 2009.
- Syamhudi, Kholid. <http://syariahbanget.blogspot.co.id/2012/03/dua-akad-dalam-satu-transaksi.html>, diakses pada tanggal 12 Desember 2017.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam*. Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2011.
- Zain, Ahmad. <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/166/hukum-arisan-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 6 Desember 2017.